

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM (MIGAS)  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
(Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945  
Tentang Perekonomian Nasional)**

**SKRIPSI**



Oleh

**SARIMI**

**11327203762**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/ 2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM (MIGAS)  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
(Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945  
Tentang Perekonomian Nasional)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh  
UIN SUSKA RIAU

**SARIMI  
11327203762**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/ 2019 M**



## PERSETUJUAN


Skripsi dengan Judul "PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER  
DAYA ALAM DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR  
1945 (ANALISIS YURIDIS PASAL 33 UNDANG-UDANG DASAR 1945  
TENTANG PEREKONOMIAN NASIONAL).", yang ditulis oleh:

Nama : Sarimi  
NIM : 11327203762  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Rabi'ul Awal 1440 H  
14 Oktober 2019 M

Pembimbing Skripsi

  
Peri Pirmansyah, SH, MH.  
NIK. 130217120

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 dengan judul **PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM DAN HAYATI** DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG PERUBAHAN YURISDIKSI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG PERUBAHAN NASIONAL), yang ditulis oleh:

: SARIMI  
 : 11327203762  
 : Ilmu Hukum

dimunaskan pada:  
 : Jumat, 08 November 2019  
 : 13.30 WIB  
 : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

ah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Drs. H. Mainal Arifin, M.A.  
 Drs. H. Haniawan, SH., M.H.  
 Drs. H. Rizon, SH., M.H.  
 Drs. H. Nur'aini Sa'adu, SH., M.H.

*[Handwritten signatures]*

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

*[Signature]*  
 Drs. H. Hajar, M. Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

*Sarimi (2019) Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional).*

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan : (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Krisis energi di Indonesia disebabkan banyak persoalan. Termasuk kepemilikan ladang minyak dan gas (migas) yang mayoritas dikuasai pihak asing. Dewan Pakar Pusat Studi Energi (PSE) mengatakan, karakteristik kebijakan pemerintah berkaitan bahan bakar minyak dan Gas (BBM) responsif, parsial dan jangka panjang. Sementara, kebijakan tidak antisipatif, komprehensif dan jangka panjang.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian Normatif dimana suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (library reseach) dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa undang-undang, buku-buku, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa (1) Meskipun telah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan pasal 33 yang berkaitan dengan konsep “Penguasaan Negara”, demikian pula penafsiran atas Keputusan Mahkamah Konstitusi tetap belum tuntas, baik dari sisi jabaran maupun parameter yang dapat digunakan. (2) Ketidak jelasan pemahaman konsep “penguasaan Negara” tersebut telah menimbulkan persoalan pada tataran implementasinya, terutama dikaitkan dengan konsep lainnya yang tak dapat dipisahkan yaitu: “penting bagi Negara”; “menguasai hajat hidup orang banyak”; serta “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akibatnya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dilaksanakan oleh Negara melalui Pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional)”**. Dengan kesadaran yang penuh, penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu masukan dan saran sangat penulis harapkan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Ayahanda Jumadi dan Ibunda Maryani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan kesabaran. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kedua orang tua penulis.
2. Saudara kandung penulis Suri, Salmah, Samiun, Sudar, Soyah dan Sarisan yang selalu menyayangi dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. KH Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan Fasilitas kepada penulis dalam rangka mengikuti perkuliahan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum yang telah mendidik dan membantu penulis dari awal selama duduk dibangku perkuliahan.

6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H, M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan, masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia membantu penulis dari awal selama duduk dibangku perkuliahan.

8. Seluruh Dosen pengajar yang sudah membimbing mengajar, serta memberikan nasehat yang baik kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

9. Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan yang selalu membantu penulis dalam menemukan referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu dan memotivasi penulis Nazilah Rahmah, SH, Nurjariah siregar, SH, Susanty Hariany, SH, Siti Indah Putri Yani, SH, Siti Hartina, SP, Siti Khadijah, SP, Nurhasinah, S.Psi, dan Teman-Teman Hukum Tata Negara (2) Angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan, masukan, arahan, dan juga pengertian sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, diberikan kemudahan urusan dan rezeki serta kesehatan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

**SARIMI**

**NIM.11327203762**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Konstitusi .....	18
1. Pengertian Konstitusi .....	18
2. Sejarah Konstitusi .....	20
3. Sejarah Konstitusi Indonesia .....	21
4. Klasifikasi Konstitusi .....	24
B. Teori Perundang-undangan .....	25
1. Pengertian Perundang-Undangn .....	25
2. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan .....	27
C. Teori Regulasi .....	28
D. Teori Kebijakan .....	29
1. Pengertian Kebijakan .....	29
2. Konsep Kebijakan Publik .....	31





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Yuridis .....	33
1. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	33
2. Tujuan Tinjauan Yuridis .....	34
B. Penguasaan Negara .....	34
1. Pengertian Penguasaan Negara .....	34
2. Wilayah Negara .....	36
3. Konsep Penguasaan Negara .....	39
C. Sumber Daya Alam .....	43
1. Pengertian Sumber Daya Alam .....	43
2. Jenis-jenis Sumber Daya Alam .....	46
D. Dasar Hukum Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam ....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 .....	50
B. Aturan Penguasaan Sumber Daya Alam (Migas) di Indonesia.. .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah perekonomian dunia, memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang mendesak di dunia karena masalah ekonomi. Dampak yang dirasakan Indonesia antara lain karena perekonomian dunia melemah sehingga pasar ekspor bagi produk Indonesia menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta menjadi beban yang cukup berat. Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang sebagai negara jajahan bangsa asing karena alasan ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting bagi dunia juga memperlihatkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara.

Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik dengan prinsip – prinsip keadilan. Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu

bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.

Dalam perspektif konservatif, manusia akan berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam mengingat sumber daya alam memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya menjadi kepunyaan generasi saat ini, namun ia pun menjadi kepunyaan generasi yang akan datang. Sumber daya alam tidak hanya dimiliki dan dimanfaatkan secara intergenerasi, namun juga antar generasi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menganggap bahwa sumber daya alam merupakan komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar sumber daya alam menjadi *the engine of growth*. Sumber daya alam diorientasikan sebagai kapital dengan mengejar produktifitas yang dihasilkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Selain pengelolaan berdasarkan fungsi konservasi dan produksi, di berbagai sumber daya alam lain pun, misalnya pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta panas bumi, konsep konservasi dan produksi diadakan. Dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara, konsep konservasi termanifestasi dalam konsep wilayah pencadangan negara, sedangkan konsep produktifitas termanifestasi dalam wilayah izin usaha pertambangan. Dalam pemikiran tersebut, suatu komoditas sumber daya alam memiliki fungsi konservasi dan fungsi ekonomi (produksi). Artinya sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi ‘harta karun’ yang tersimpan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, namun dalam pengelolaan tersebut fungsi konservasi pun harus diutamakan mengingat sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini.

Pada akhir rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 telah membentuk tiga panitia yaitu; Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai Soekarno), Panitia keuangan dan Perekonomian (diketuai oleh Mohammad Hatta) dan panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso).<sup>1</sup> Dari hasil rumusan Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11 dan 13 Juli 1945, materi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Pasal 32 rancangan Undang-Undang Dasar. Bunyi Pasal 32 rancangan Undang-Undang Dasar tersebut secara keseluruhan sama dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sedikit perbedaan pada ayat (2) rancangan Undang-Undang Dasar berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.”<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur tata kenegaraan juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: (1)

<sup>1</sup> Sjaaffroedin Bahar et.al. (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usah-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) dan Panitia Persiapan (PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus*, sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 170

<sup>2</sup> Ibid, hlm 184

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu: (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Dalam pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali. Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Dalam perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, ahli ekonomi menilai bahwa pasal itu dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Pertama, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasarkan asas kekeluargaan, karena di dunia bisnis modern ini tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh undang-undang dasar. Kedua, cabang-cabang –cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, tetapi pengertian dikuasai tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Ketiga, pengertian “dikuasai negara” harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki oleh negara”. Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi. Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum dari perusahaan energi dan mineral adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan :

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada “Negara” untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada “Bangsa Indonesia”.

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara menurut Bagir Manan adalah:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menentukan hak wewenang atasnya, termasuk disini bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatannya.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Sedang Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Dari pemahaman diatas ternyata mengandung beberapa unsur bahwa hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas Sumber Daya Alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi.<sup>3</sup>

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terkait dengan Sumber Daya Alam (Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Sumber Daya Alam) bahwa “hak menguasai negara” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan (toezichhoudendaad).

<sup>3</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/minyak\\_dan\\_gas\\_bumi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/minyak_dan_gas_bumi.pdf)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan demikian makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap Sumber Daya Alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan ataupun swasta berperan, asalkan lima peranan negara tersebut diatas masih dipenuhi dan pemerintah/pemda belum mampu melaksanakan. Terkait dengan, hak penguasaan dan pengusahaan telah diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa<sup>4</sup>:

- 1) Migas sebagai Sumber Daya Alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- 2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- 3) Pemerintah sebagai kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam tersebut sering kali dianggap tidak berdasarkan pada fungsi konservasi dan fungsi produktifitas secara ideal. Dalam konteks produktifitas, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa sumber daya alam harus berdasarkan prinsip “dikuasai oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, apabila pengurusan sumber daya

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alam melumpuhkan prinsip “dikuasai oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut maka hal tersebut inkonstitusional.

Krisis energi di Indonesia disebabkan banyak persoalan. Termasuk kepemilikan ladang minyak dan gas (migas) yang mayoritas dikuasai pihak asing. Dewan Pakar Pusat Studi Energi (PSE) mengatakan, karakteristik kebijakan pemerintah berkaitan bahan bakar mintak (BBM) responsif, parsial dan jangka panjang. Sementara, kebijakan energi seharusnya lebih antisipatif, komprehensif dan jangka panjang. Akibatnya, setiap kali terjadi penetapan harga BBM bersubsidi muncul "kegaduhan" dan ketidakpastian. Kondisi ini memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk kondisi ekonomi makro serta mempercepat proses pemiskinan rakyat. Pemerintah juga perlu menguatkan peran BUMN dalam mengelola pertambangan di Indonesia. Dengan kata lain, BUMN harus mengambil alih kontrak pertambangan menjelang berakhirnya kontrak karya kontraktor asing.

Perekonomian nasional ini ditujukan bagi kemajuan dan kesejahteraan umum. Dari pasal 33 tersebut bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan-lah yang diamanatkan undang-undang dasar kita. Yang menjadi masalah adalah apakah pemerintah sebagai pihak regulator selama ini telah melaksanakan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terbukti disaat ini justru terjadi krisis energi, dimana rakyat yang pertama-tama menderita karena kelangkaan energi dan harga energi yang tinggi (tidak terjangkau). Hal ini jelas bertentangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan tujuan filosofis dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional).**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik penulis membatasi penelitian ini dalam hal Negara menguasai sumber daya alam (migas) dan meningkatkan perekonomian nasional dalam merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, yaitu:

- a. Bagaimana Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Di Tinjau Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?
- b. Bagaimana Aturan Penguasaan Sumber Daya Alam (Migas) di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk Mengetahui Aturan Sumber Daya Alam (Migas) di Indonesia.

### E. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum tata negara, terutama mengenai Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
- b. Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami atau melakukan penelitian terkait Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian Normatif dimana suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (library reseach) dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa undang-undang, buku-buku, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam peelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat ahli-ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal, makalah, peraturan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 181

perundangan terkait dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni dalam bentuk kamus, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, maupun jurnal hukum dan lainnya

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis mengenai Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang 1945. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber- sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), Peraturan perundangan dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan secara deduktif, dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus. Analisis Data adalah pengolahan menghimpun data dengan melakukan penela'ahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang 1945. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis data Kualitatif yaitu Yuridis Normatif yang disajikan secara Deskriptif, yakni dengan menggambarkan Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang 1945 guna Memperbaiki kinerja Sistem hukum Di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Normatifnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis.

#### 5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan



menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data teori yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian adapun teori yang dibahas yaitu, teori-teori mengenai teori konstitusi, teori perundang-undangan, teori regulasi, dan teori kebijakan.

#### BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan yuridis, penguasaan negara, sumber daya alam, dan dasar hukum penguasaan sumber daya alam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Serta Aturan penguasaan Sumber Daya Alam (Migas) Di Indonesia.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas yang telah dituangkan pada bab sebelumnya dan saran dari penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Teori Konstitusi

##### 1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.<sup>7</sup> Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>8</sup>

Istilah konstitusi juga berasal dari bahasa Perancis “*constituer*” yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.<sup>9</sup> Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara moderen, maka pengertian

<sup>7</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hlm 17

<sup>8</sup> A. Himmawan Utomo, “*Konstitusi*”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 2

<sup>9</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.7

konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan pengertian Undang-undang Dasar. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan.” Sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (*constitutio*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah Undang-Undang Dasar bahwa dalam perkembangannya istilah konstitusi dalam arti sempit tidak menggambarkan seluruh komponen peraturan, baik yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi, hlm.41 diakses pada 20 juli 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis maupun yang tidak tertulis (legal dan non legal) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat.<sup>11</sup> Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan.

Kata konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituir* yang bermakna membentuk. Dalam bahasa Latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya *contitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya *constituciones* yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Ada beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu *constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*.

## 2. Sejarah Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno “*politeia*” dan perkataan bahasa Latin “*constitutio*” yang juga berkaitan dengan kata “*jus*”. Dalam kedua perkataan “*politeia*” dan “*constitution*” itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata “*politeia*” yang berasal dari kebudayaan Yunani.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> <https://dspace.uir.ac.id>. Diakses pada 20 Juli 2019

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sejarah Konstitusi Indonesia

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "*revolusi grondwet*" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (TAP no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu <sup>13</sup>:

**a) Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949**

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945). Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

**b) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950**

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat). Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan

<sup>13</sup> <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> diakses pada 11 Agustus 2019

agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

#### c) Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

#### d) Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945) Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

#### 4. Klasifikasi Konstitusi

Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka yang dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai supremasi konstitusi. Menurut K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution).
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (supreme and not supreme constitution).

<sup>14</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945*, Skripsi, hlm. 41 diakses pada 23 Agustus 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).
5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini kerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.<sup>15</sup>

**B. Teori PerUndang-Undangan****1. Pengertian Perundang-undangan**

Bagir manan yang mengutip pendapat P. J. P. Tak tentang wet in materiele zin, melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti material yang esensinya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah

<sup>15</sup>Ni' matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm.144

<sup>16</sup> Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 5

- hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis (geschrevenrecht, written law).
2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen).
  3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Konsep perundang-undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang wet yang formal (het formele wetsbegrip) dan wet yang materiil (het materiele wetsbegrip). Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk wet (de wetgever). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan wet formal adalah wet yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara wet yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula.

Perundang-undangan dalam Kamus Black's Law Dictionary<sup>17</sup>, dibedakan antara legislation dan regulation. Legislation lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (the making of laws via Legislation). Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah

<sup>17</sup> Kamus Black's Law Dictionary. Diakses pada 24 Agustus 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan (legislation, wetgeving atau gezeetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino, memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:<sup>18</sup>

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangn*, (Bandung, Nusamedia, 2013) hlm.12.

- c) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).
- d) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferiori*).
- e) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).
- f) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*).

### C. Teori Regulasi

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.<sup>19</sup>

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan

<sup>19</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teori+regulasi+hukum+tata+negara>.

Diakses pada 28 Agustus 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Teori Kebijakan

### 1. Pengertian Kebijakan

Secara luas istilah kebijakan dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini, maka kebijakan seringkali diberi makna sebagai tindakan politik. Kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya menelusuri kebijakan publik, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya selalu menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya dan juga berarti pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat, teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi) penyertaan cita-cita,

tujuan dan prinsip dan maksud.<sup>20</sup> Sementara itu pengertian publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah.

Anderson memberikan definisi kebijakan Publik sebagai kebijakan – kebijakan yang dibangun oleh badan – badan dan pejabat – pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah <sup>21</sup>:

- a. Kebijakan Publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan Publik berisi tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan Publik merupakan apa yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
- d. Kebijakan Publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidak –tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi.S Tangkilissan, kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>21</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67655/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada 28 Agustus 2019

untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah.<sup>22</sup> Menurut pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan public adalah jalan mempercepat tujuan bersama yang dicita-citakan.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa.

James E. Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Formulasi masalah (problem formulation)
- b. Formulasi Kebijakan
- c. Penentuan kebijakan (adoption)
- d. Implementasi (implementasion)
- e. Evaluasi (evaluation)

Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi. Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi, tidak hanya

<sup>22</sup> Abu Samah dan Muhammad Ali, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru, 2017) hlm. 28

<sup>23</sup> Ibid. hlm 31-32



melalui ada tidaknya institusi perwakilan pemerintah tetapi lebih menekankan pada seberapa jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri.

Di dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan kebijakan. Komponen kebijakan itu yaitu (1) Niat (intensions) yakni tujuan-tujuan yang sebenarnya dari sebuah tindakan, (2) Tujuan (Goals), yakni keadaan akhir yang hendak dicapai, (3) Rencana atau usulan (Plans or Proposals), yakni cara-cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, (4) Keputusan atau pilihan (Decisions or choices), yakni tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, (5) Pengaruh (Effects), yakni dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan tidak diharapkan; yang bersifat primer atau bersifat sekunder).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

##### 1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>24</sup> Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>25</sup>

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “juridical” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 1470.

<sup>25</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya, Reality Publisher, 2009), hlm. 651.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tujuan Tinjauan Yuridis

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan/ kajian terhadap suatu peraturan. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah penguasaan negara atas sumber daya alam ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pasal 33 Perekonomian Nasional

### B. Penguasaan Negara

#### 1. Pengertian Negara

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk dari organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.<sup>26</sup> Negara merupakan wilayah nyata dalam geografi; istilah umum yang termasuk pembagian politik atau wilayah terkait dengan ciri-ciri politik yang jelas. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali, 2014) hlm. 9

kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.<sup>27</sup>

Dalam KBBI dituliskan bahwa Negara dapat berarti sebuah organisasi dan dapat pula berarti kelompok sosial yang terorganisir. Pengertian negara dalam KBBI dijelaskan bahwa sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang saat dan ditaati oleh rakyatnya dan juga sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif.<sup>28</sup>

Menurut Soenarko, negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat yang memiliki daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Kemudian dalam buku Dasar Dasar Ilmu Politik Mirriam Budiardjo dikatakan bahwa pengertian negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundang undangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.

<sup>27</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara>

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wilayah Negara

Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut.<sup>29</sup>

Jadi wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.

### 1. Wilayah Daratan

Wilayah Daratan adalah wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung. Penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara/traktat. Misalnya Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891. Perjanjian antara Republik Indonesia dan

<sup>29</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wilayah-negara/>

Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973.

## 2. Wilayah Lautan

Pada umumnya batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Pada awalnya terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu Res Nullius adalah laut tidak ada yang memiliki. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Res Communis adalah laut milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.

Masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum yaitu konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu di tandatangi oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982.

## 3. Wilayah Udara

Wilayah udara merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara.

Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai

kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara (air space) di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur.

#### 4. Wilayah Ekstra-Teritorial

Daerah ekstrateritorial adalah daerah atau wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain. Berdasarkan hukum internasional setiap negara terdapat daerah ekstrateritorial. Di daerah ekstrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaan.

Daerah itu juga bebas dari pengawasan dan sensor setiap kegiatan yang ada dan selama di dalam wilayah perwakilan tersebut. Daerah ekstrateritorial dapat juga diberlakukan pada kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera suatu negara tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Adanya kejelasan batas daerah yang menjadi wilayah suatu negara menciptakan kehidupan yang damai antarnegara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Konsep Penguasaan Negara

Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet).

J.J. Rousseau bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang esensinya merupak suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada setiap bangsa yang dinamakn leges imperii.<sup>30</sup>

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara toritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

<sup>30</sup> J. Ronald Mawuntu.,*Loc.cit.* hlml. 13



Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (bestuur Sumber Daya Alam) dan pengolahan (beheer Sumber Daya Alam), tidak untuk melakukan eigen Sumber Daya Alam.

Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan substansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu:

1. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi

<sup>31</sup> *Ibid.*

pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

2. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.
3. Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:
  - a) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
  - b) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
  - c) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
  - d) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.
4. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
- b) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,
- c) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memosisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

## C. Sumber Daya Alam

### 1. Pengertian Sumber Daya Alam

Dalam pengertian umum Sumber Daya Alam (Sumber Daya Alam) adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi<sup>32</sup>. Potensi alam tersebut ada yang terkandung dalam bumi dan ada pula yang berada di luar (angkasa) serta potensi alam tersebut terjadi karena aktivitas bumi di alam ini atau potensi alam tersebut dari luar planet bumi seperti tenaga surya (sinar matahari). Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumberdaya alam<sup>33</sup>.

Secara yuridis, pengertian Sumber Daya Alam termuat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Rees (1990) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yakni<sup>34</sup>:

- a. Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya.
- b. Harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.

Pengertian sumber daya sendiri dalam ilmu ekonomi sudah dikenal sejak beberapa abad lalu. Ketika Adam Smith, bapak ilmu ekonomi menerbitkan buku “Wealth of Nation” nya pada tahun 1776, konsep sumber daya sudah digunakan

<sup>33</sup> <http://digilib.unila.ac.id/16403/14/BAB%20II.pdf> diakses pada 5 Agustus 2019

<sup>34</sup> Akhmad Fauzi, *ekonomi sumber daya alam dan lingkungan teori dan aplikasi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 3

dalam kaitannya dengan proses produksi. Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dengan kata lain, sumber daya diperlukan bukan karena dirinya sendiri, melainkan diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai “*intrinsic*”. Nilai *intrinsic* adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrem lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak. dalam ilmu ekonomi konvensional, nilai *intrinsic* ini sering diabaikan sehingga menggunakan alat ekonomi konvensional semata untuk memahami pengelolaan sumber daya alam sering tidak mengenai sasaran yang tepat.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Sumber daya hayati adalah salah satu sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) yang terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah flora dan fauna. Sumberdaya non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya non hayati diantaranya adalah bahan mineral, air dan udara<sup>35</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Sumber Daya Alam

Pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui (exhaustible resources = stock resources = fund resources) dan kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources = flow resources). Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam menjadi tiga kelompok, yaitu<sup>36</sup>:

1. Sumber daya alam yang tak dapat pulih atau tak dapat diperbaharui;
2. Sumber daya alam yang pulih atau dapat diperbaharui;
3. Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.

Macam-macam Sumber Daya dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.

- a. Berdasarkan sifat

Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut :

<sup>35</sup>[http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur. Pend. Geografi/196006151988031jupri/Sumber\\_Daya\\_Alam\\_Drs. Jupri%2c Mt.Pdf](http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur._Pend._Geografi/196006151988031jupri/Sumber_Daya_Alam_Drs._Jupri%2c_Mt.Pdf) . Di Akses 23 Agustus 2019

<sup>36</sup> M.Suparmoko, Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA: 2006) hlm.28

1. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable), misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut ter barukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
2. Sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), misalnya: minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya.
3. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya, udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.

b. Berdasarkan potensi

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

1. Sumber daya alam materi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosela, dan sebagainya.
2. Sumber daya alam energi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain.
3. Sumber daya alam ruang; merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan) dan angkasa.

Sumber Daya Alam yang secara langsung terkandung dalam bumi salah satunya adalah sumber daya mineral yaitu kekayaan mineral yang ada/terkandung dalam bumi. Dalam bidang pertambangan mengenai mineral bahan galian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Minyak dan Gas Bumi termasuk bahan galian strategis (golongan a) yaitu berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara.

Secara umum, Sumber Daya Alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Adapun beberapa manfaat Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

1. Sumber bahan makanan
2. Sumber bahan bakar dan energi
3. Pengembangan teknologi
4. Menjaga keseimbangan alam


#### **D. Dasar Hukum Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam**

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
4. Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>37</sup> . <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/sumber-daya-alam.html>

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian C
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meskipun telah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan pasal 33 yang berkaitan dengan konsep “Penguasaan Negara”, demikian pula penafsiran atas ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, namun penafsiran pasal 33 berkaitan dengan konsep “penguasaan Negara” tetap belum tuntas, baik dari sisi jabaran maupun parameter yang dapat digunakan.
2. Ketidak jelasan pemahaman konsep “penguasaan Negara” tersebut telah menimbulkan persoalan pada tataran implementasinya, terutama dikaitkan dengan konsep lainnya yang tak dapat dipisahkan yaitu: “penting bagi Negara”; “menguasai hajat hidup orang banyak”; serta “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akibatnya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dilaksanakan oleh Negara melalui Pemerintah.

#### B. Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan Memperjelas penafsiran “penguasaan Negara”

baik dari aspek jbaran makna maupun parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaannya, terutama dikaitkan dengan konsep-konsep: “yang penting bagi Negara”, “menguasai hajat hidup orang banyak”; serta “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” melalui suatu penelitian yang lebih komprehensif dan Memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk mendukung langkah implementasinya agar ada kepastian, baik dalam pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasi di lapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Himmawan Utomo, *“Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007).
- Abu Samah dan Muhammad Ali, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru, 2017)
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012)
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008.)
- Ananda Prima Yurista, *“Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”* dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung, Yapemdo, 2000).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994)
- H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jimly Asshiddiqie, SH., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2014)

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

Julius Sembiring, “*Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria*” dalam *Jurnal Bhumi*, Vol. 2 No.2, 2016

Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti, 1988)

Ni' matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005)

Ni' matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)

Sjaaffroedin Bahar et.al. (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus, sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)

M. Suparmoko, *ekonomi sumber daya alam dan lingkungan (suatu pendekatan teoritis)*, (Yogyakarta: BPFE, 2006)

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[https://www.bphn.go.id/data/documents/minyak\\_dan\\_gas\\_bumi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/minyak_dan_gas_bumi.pdf)

[Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur.\\_Pend.\\_Geografi/196006151988031](Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur._Pend._Geografi/196006151988031)

[Jupri/Sumber\\_Daya\\_Alam\\_Drs.\\_Jupri%2C\\_MT.Pdf](Jupri/Sumber_Daya_Alam_Drs._Jupri%2C_MT.Pdf)

<http://digilib.unila.ac.id/16403/14/BAB%20II.pdf>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/sumber-daya-alam.html>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-sumber-daya-alam/>



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Kripsi dengan judul *PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA  
ALAM (MPLAS) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
(ANALISIS YURIDIS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG  
KEBEREKONOMIAN NASIONAL)*, yang ditulis oleh:

: SARIMI  
: 11327203762  
: Ilmu Hukum

Nama :  
NIM :  
Program Studi :

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

*[Signature]*

Sekretaris  
Ran Kurniawan, SH., M.H.

*[Signature]*

Penguji I  
Jen Alizon SH., M.H.

*[Signature]*

Penguji II  
H. Nur'ain Sahu, SH., M.H.

*[Signature]*

**UIN SUSKA RIAU**

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

*[Signature]*

**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Ditinjau  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang  
Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional), ditulis oleh saudara :

: SARIMI  
: 11327203762  
: ILMU HUKUM  
: Rabu, 27 Maret 2019  
: Peri Pirmansyah, SH, MH.

Itan diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2019  
Narasumber

Peri Pirmansyah, SH, MH.  
NIK. 130217120

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketala Sub. Bagian Akademik

Asendri S. Ag, M. Pd.  
NIK. 19640918198031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**SARIMI**, dilahirkan di Teluk Lecah, Rupat pada tanggal 3 Desember 1994. Merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Buah cinta dari pasangan berbahagia **Bapak Jumadi dan Ibu Maryani**. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 026 Rupat pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rupat dan menyelesaikan masa studi pada tahun 2010, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kurnia Jaya Rupat dan tamat pada tahun 2013.

Melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013 dan diterima pada Jurusan Ilmu Hukum dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2016 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kepenghuluan Bantaian Hilir Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 8 November 2019 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) setelah berhasil mempertahankan skripsi ini di depan tim penguji ujian Munaqasyah dengan Skripsi yang berjudul **“Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional).”**